


**PERANAN KEJAKSAAN TERHADAP PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI SETELAH ADANYA KOMISI
PEMBERANTAS TINDAK PIDANA KORUPSI**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Menempuh Ujian Sarjana Hukum**

Oleh :

**TERUNA NEGARA
02023100194**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2008

S
847.0107
Rag
P. 07/07/05
2008

R. 4829 / 4832 - P. 07.

**PERANAN KEJAKSAAN TERHADAP PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI SETELAH ADANYA KOMISI
PEMBERANTAS TINDAK PIDANA KORUPSI**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Menempuh Ujian Sarjana Hukum**

Oleh :

**TERUNA NEGARA
02023100194**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2008

**PERANAN KEJAKSAAN TERHADAP PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI SETELAH ADANYA KOMISI PEMBERANTAS
TINDAK PIDANA KORUPSI**

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : **Teruna Negara**
Nomor Induk Mahasiswa : **02023100195**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Program Kekhususan : **Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**

Palembang, September 2008

Pembimbing Utama



(Ansyorie Sabuan, S.H., M.Hum)

Pembimbing Pembantu



(Malkian Elvani, S.H., M.Hum)

TELAH MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI

Hari : Sabtu
Tanggal : 09 Agustus 2008

TIM PENGUJI

1. KETUA : H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.Hum.


(.....)

2. SEKRETARIS : H. Hambali Hasan, S.H.


(.....)

3. ANGGOTA : H. Ansorie Sabuan, S.H., M.Hum.


(.....)

Arfiana Novera, S.H., M. Hum.


(.....)

Palembang, 09 Agustus 2008
MENGETAHUI
DEKAN FAKULTAS HUKUM



H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H.
Nip.130 604 256

Motto :

**"Sesungguhnya ALLAH menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan ALLAH melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran"
(Surat An Nahl ayat 90)**

Skripsi ini ku persembahkan untuk :

**"Kedua Orang Tua-ku dan keluarga besarku"
yang telah banyak berkorban dan memberikan yang terbaik untuk aku.
"Semoga ALLAH SWT selalu Memberkati dan Merahmati"**

PRAKATA

Penulis sangat menghargai atas segala arahan, bimbingan, bantuan dari seluruh pihak yang terkait dalam penyelesaian skripsi ini, karena dengan segala hal tersebut penulis dapat menyelesaikan skripsi ini secara keseluruhan yang dimulai dari merancang kerangka acuan, mnengumpulkan bahan – bahan, memperoleh data dan informasi serta melengkapi penulisan.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis dengan segala hormat ingin menyampaikan ungkapan rasa terima kasih kepada :


1. Bapak M. Rasyid Ariman, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Beserta Pembantu Dekan I Ibu Sri Turatmiah, S.H., M.Hum. Pembantu Dekan II Ibu Arfiana Novera, S.H., M.H dan Pembantu Dekan III Bapak Achmaturrahman, S.H
2. Bapak Ansyorie Sabuan, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing utama.
3. Bapak Malkian Elvani, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing pembantu.
4. Ibu Arfianna Novera, S.H., M.H. selaku pembimbing akademik.
5. Bapak Yopie Bharata S.H. di Lembaga Bantuan Hukum sebagai Kepala Bidang Operasional yang telah bersedia diwawancarai.
6. Bapak S. Arnold Siahaan, S.H., M.H., Kepala Divisi (Kasi) Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Palembang, yang telah bersedia memberikan kesempatan diwawancarai diantara kesibukkan pekerjaan.

7. Bapak Wawan Setiawan S.H., Staf Divisi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Palembang yang telah memberikan masukan selama saya Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di Kejaksaan Negeri Palembang.
8. Papa dan Mama Tersayang yang sudah banyak berkorban dan selalu memberi nasehat dan dukungan, semoga ALLAH selalu merahmati dan meridhoi.
9. My lovely Kristin Anggraini terima kasih atas segala doa dan bantuannya serta tidak pernah bosan memverikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Seluruh anggota Gemapala "WIGWAM", yang telah memberikan pembelajaran yang berarti dalam berorganisasi, dan memberikan bantuan terhadap percetakan skripsi ini terutama kepada Nala Praya Akbar, Chandra Dinata dan rekan – rekan.
11. Kepada kawan – kawan yang telah memberikan dorongan moriil ataupun materiil penunjang dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini yang diantaranya : Setyawati, M.A.Arya Prakarsa, Adi Priyanto, Yudhi Herutama dan kawan – kawan angkatan 2002 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
12. Kepada seluruh pihak yang sudah memberikan kelancaran dan membantu menyelesaikan penulisan skripsi.

Semoga seluruh bantuan maupun kebaikan yang telah berikan Bapak – Ibu, saudara dan seluruh rekan – rekan sekalian mendapat balasan yang setimpal dari ALLAH SWT.

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Motto dan Persembahan.....	ii
Halaman Persetujuan.....	iii
Prakata.....	iv
Daftar Isi.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Permasalahan.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian	9
BAB II TINJAUAN UMUM.....	12
A. Kejaksaan	12
1. Istilah Kejaksaan	12
2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan	13
B. Tindak Pidana Korupsi.....	16
1. Pengertian Korupsi	16
2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	16



3. Sebab-Sebab Terjadinya Korupsi	18
C. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	20
1. Latar Belakang Lahirnya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	20
2. Tugas dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi.....	22
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
A. Peranan Kejaksaan Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Setelah Dibentuknya Komisi Pemberantas Korupsi	29
B. Faktor – faktor Penghambat Yang Menyulitkan Jaksa Saat Mengungkap Adanya Kejahatan(Tindak Pidana) Korupsi.....	37
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran.....	52

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Permasalahan korupsi sebenarnya telah ada pada zaman penjajahan Belanda, yang dapat kita lihat dari perumusan pasal - pasal KUHP. Dalam contoh sederhananya, melakukan suap atau memaksa seseorang memberikan sesuatu oleh pejabat maupun pegawai negeri. Tetapi permasalahan korupsi lambat laun berubah mengikuti perkembangan zaman dari pemerintahan satu ke pemerintahan yang lain tanpa penanganan permasalahan secara komprehensif, yang mengakibatkan merajalelanya korupsi keseluruh lapisan masyarakat.

Sebelum lebih jauh membahas penindakan terhadap tindak pidana korupsi, maka sebaiknya kita mengetahui perumusan deliknya. Menurut pasal 2 ayat (1) Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa tindak pidana korupsi adalah melakukan kegiatan yang memperkaya diri sendiri atau kelompoknya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Padahal keuangan negara maupun perekonomian negara tersebut mempunyai suatu tujuan yaitu untuk mensejahterakan rakyat pada umumnya.

Suatu pemerintahan wajib menjadikan suatu negara yang adil, makmur dan sejahtera untuk mengelola semua sumber daya alam dan sumber daya manusia, yang tentunya didukung oleh adanya lembaga – lembaga negara yang disesuaikan dengan fungsi dan tugasnya masing – masing. Semua lembaga negara yang terdapat pejabat negara harus mempunyai semangat untuk menjadikan negara ini bersih dari segi kepentingan untuk memperkaya diri sendiri maupun golongan tertentu.

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi sulit dibendung, buktinya meski gerakan anti korupsi terus dilakukan dan menjadi agenda pokok setiap rezim, namun disaat yang sama laju korupsi pun ikut melaju juga sehingga memerlukan komitmen dan konsistensi dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi.

Perangkat hukum yang bertujuan memberantas korupsi antara lain :

1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN;
2. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Maraknya tindak pidana korupsi, maka peranan kejaksaan dalam memberantas tindak pidana korupsi mendapat sorotan dari masyarakat luas. Berdirinya lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat membantu Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan.

Undang – undang No. 30 Tahun 2002 Pasal 38 ayat (1) tentang Komisi

Tindak Pidana Korupsi yaitu :

Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi Pemberantas Korupsi

Kejaksaan melaksanakan tugas dan wewenangnya, kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya.

Undang – undang No. 16 Tahun 2004 Pasal 33 tentang Kejaksaan Republik

Indonesia yaitu :

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hokum dan keadilan serta badan Negara atau instansi lainnya.

Beberapa lembaga juga dibentuk untuk memberantas korupsi, seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Komisi Ombudsman, Tim Gabungan Pemberantas Korupsi, Komisi Pemeriksa Kekayaan Negara, Indonesia Corruption Watch, GEmpita, dan sebagainya. Keberadaan berbagai perangkat hukum dan

lembaga-lembaga tersebut diharapkan bisa mengeliminasi tingkat korupsi yang seperti kejahatan terorganisasi sehingga perlu diatasi dengan cara yang “luar biasa.”

Konsekuensi dari pengakuan bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa adalah penanganannya pun harus dilakukan secara luar biasa pula. Extra ordinary effort yang harus dipilih, antara lain dengan membentuk Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (atau Komisi Pemberantas Korupsi, KPK) dan suatu Pengadilan Khusus Korupsi, sebagaimana tercantum dalam UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Anti Korupsi.¹

Komisi Independen ini nantinya berfungsi sebagai *trigger mechanism* atau berfungsi sebagai pemicu dan pemberdaya institusi yang sudah ada (polisi dan kejaksaan) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam keadaan tertentu, seperti adanya *unwillingness* ataupun *anability* dari institusi tersebut, maka institusi independen ini dapat mengambil alih tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan institusi yang ada.

Iskandar Sonhadji, mantan anggota Tim Gabungan Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (TGTPK) mengemukakan, sulit jika hanya mengandalkan Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (KPTPK) untuk memberantas korupsi. Justru pemerintah harus mampu berkoordinasi, tanpa meninggalkan peran Kejaksaan dan Polri. Ia khawatir dengan mengedepankan Komisi baru, mereka yang terdahulu justru terasa “ditinggalkan”²

Kejaksaan sebagai penuntut umum memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik seperti tertera dalam pasal 14(c) KUHP dalam melaksanakan tugas dan wewenang memberantas tindak pidana korupsi menjadikan

¹ Deddy Prihambudi SH, Menyambut Komisi Pemberantas Korupsi
<http://www.knightsp.com.id/01092003/12b.phtml>, 2 Januari 2008

² Korupsi Tak Mati-mati
<http://www.sinarharapan.com.id/berita/0309/08/nas02/html>, 2 Januari 2008

peranan Kejaksaan cukup besar sehingga dengan lahirnya Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi dapat mendukung usaha – usaha Kejaksaan dalam memberantas korupsi.

Komisi Pemberantas Korupsi yang memiliki kewenangan yang sama dengan kejaksaan dalam memberantas tindak pidana korupsi tidak akan tumpang tindih dalam menangani kasus tindak pidana korupsi yang sama. Komisi Pemberantas korupsi dapat mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi harus memberitahukan kepada penyidik atau penuntut umum, itupun dengan syarat :

- a. laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;
- b. proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;
- d. penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
- e. hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan eksekutif, yudikatif, atau legislative;
- f. keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penangananan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penyidik adalah Polri. Dalam praktek nyatanya jaksa masih sebagai penyidik yaitu penyidik perkara - perkara yang bersifat khusus (korupsi, dll). Hal ini memungkinkan kalau kita cermati isi pasal 284 KUHAP(ketentuan peralihan) bahwa dalam pasal 284 itu tersirat makna yaitu jaksa (untuk sementara) masih menyidik tindak pidana secara khusus. KUHAP(UU No. 08 Tahun 1981) tidak menunjukkan satu pasalpun secara tegas bahwa jaksa adalah penyidik. Dalam pasal 284 merupakan dasar hukum jaksa masih sebagai penyidik.

Undang - Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, tugas dan wewenang kejaksaan tercantum dalam pasal 30 antara lain :

- (1) Di bidang Pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. melakukan penuntutan;
 - b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang – undang;
 - e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik
- (2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah
- (3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :
 - a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama
 - f. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal

Dilihat dari tugas dan wewenang kejaksaan, cukuplah berat dalam memberantas tindak pidana korupsi. kejaksaan tidak hanya mengurus tentang korupsi tetapi juga mengurus tentang pidana umum, perdata dan tugas dan wewenang lainnya berdasarkan undang – undang.

Penjelasan pasal 30 ayat (1) d UU No. 16 tahun 2004 Yaitu : kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang – undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang – undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dengan tugas dan wewenang tersebut, maka kejaksaan diharapkan dapat menjalankan tugas dan wewenang yang telah diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI,, maka penulis berkeinginan untuk mengetahui permasalahan yang timbul dalam suatu bentuk skripsi, yaitu :

“PERANAN KEJAKSAAN TERHADAP PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SETELAH ADANYA KOMISI PEMBERANTAS TINDAK PIDANA KORUPSI”

B. Rumusan Permasalahan

Bertolak dari uraian mengenai latar belakang tersebut di atas maka disusun perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan Kejaksaan terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Setelah adanya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

2. Adakah faktor – faktor penghambat yang menyulitkan jaksa saat mengungkap adanya kejahatan(tindak pidana) korupsi

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Menjelaskan tugas – tugas yang harus dilakukan Kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Memberikan perkembangan informasi mengenai tugas – tugas yang telah dilakukan Kejaksaan khususnya dalam pemberantasan korupsi

D. Manfaat penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penulisan ini adalah :

1. Secara teoritis, penulisan ini berguna untuk memberikan penjelasan mengenai kinerja lembaga pemberantasan korupsi dalam menjalankan tugas – tugasnya.
2. Secara praktis, penulisan ini berguna untuk semua pihak, terutama kalangan masyarakat pada umumnya dan lembaga – lembaga pemberantas korupsi khususnya dalam pelaksanaan dan kewenangannya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mendeskripsikan mengenai pengaturan tugas dan wewenang Kejaksaan berdasarkan Undang – undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan dan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang – Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini menggunakan data kepustakaan yaitu, mengumpulkan bahan – bahan yang sudah berbentuk tertulis yang disebut ”bahan hukum”. Penulis juga melengkapi dengan data lapangan yang sifatnya sebagai pelengkap atau pendukung, Karena sifatnya sebagai data pelengkap maka yang lebih diutamakan adalah tetap data hasil kepustakaan.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam skripsi ini adalah meliputi :

a. *Data Primer*

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti melalui sumber pertama yang belum diubah dan diuraikan oleh orang lain. Data tersebut dilakukan penulis melalui wawancara terbatas.

b. *Data Sekunder*

Dalam penelitian ini data sekunder adalah data pokok. Data sekunder diperoleh dengan cara menelusuri bahan – bahan hukum yang ada, yaitu :

- 1) *Bahan hukum primer*, yang terdiri dari :
 - a. Undang – undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari KKN.
 - b. Undang – undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - c. Undang – undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - d. Undang – undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan.
 - e. Undang – undang Nomor 08 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 2) *Bahan Hukum Sekunder*, yaitu suatu bahan yang memberikan penjelasan / pendukung dari data primer, seperti : rancangan UU, hasil – hasil penelitian, artikel atau pertemuan ilmiah lainnya.
- 3) *Bahan Hukum tersier*, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, majalah, dll.

3. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dilakukan dengan melalui metode observasi yang berperan serta dengan wawancara terbatas terhadap responden

yaitu kejaksaan dan lembaga bantuan hukum, dengan membuat catatan pertanyaan sebagai pegangan dalam wawancara. Selanjutnya penulis menganalisisnya secara deskriptif kualitatif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Gunawan, Ilham, *Peranan Kejaksaan Dalam Menegakkan Hukum dan Stabilitas Politik*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.

Gunawan, Ilham, *Postur Korupsi di Indonesia Tinjauan Yuridis, Sosiologis, Budaya dan Politik*, Angkasa, Bandung, 1990.

Hamzah, Andi, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia, Jakarta.

Prakoso, Djoko, *Tugas dan Peranan Jasa dalam Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.

Prinst, Darwan, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Oemar Seno Adji, SH dan Rekan, 2002.

Surachman, RM-Andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.

Komisi Pemberantas Korupsi, *Mengenal dan Memberantas Korupsi*, Jakarta.

Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Majalah

Warta Anti Korupsi, Vol.02, November, 2007

Internet

Korupsi tak mati-mati

<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0309/08/nas02.html>, 3 Januari 2008.

Pimpinan KPTPK Diambil Sumpah Hari ini.

<http://www.republika.com/cetak/0405/12/dred.htm>, 3 Januari 2008.

Prihambudi, Deddy, Menyambut Komisi Pemberantas Korupsi.

Knightsps.co.id/010920003/12b.phtml, 3 Januari 2008.

Undang-undang

Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari KKN, UU No.28/1999, LN. 1999 No.75.

Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No.31/1999, LN. 1999 No.140

Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No.20/2001, LN. 2001.No.134.

Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No.30/2002, LN 2002 No.137.

Undang-Undang Tentang Kejaksaan, UU No.19/2004 No.67.

Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana, UU No.8/1981 No.76.